

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR MELAWAN
HUKUM MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG ATAS EXTRAORDINARY CRIME PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 003/PPU-IV/2003**

Oleh : Mhd. Ridha Haykal Amal

Abstrak

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang telah membatalkan/tidak mengakui lagi ajaran sifat perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan, Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dimana penerapan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, yang mana Mahkamah Agung menafsirkan secara luas unsur melawan hukum materiil meliputi fungsi positif dan negatif, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 996 KIPid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin. Dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK bertentangan dengan Undang undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan

unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan hukum sebagaimana adanya doctrine "Sens Clair" atau "La doctrine du Sens Clair" dengan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum.

Kata kunci : unsur melawan hukum materiil, korupsi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu Negara, karena hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah namun bentuk kontrol sosial tersebut bukan berasal dari pemerintah dan bukan merupakan bagian dari alat Negara. Hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki unsur-unsur yang terdiri dari; struktur hukum artinya sistem hukum selalu berubah, substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, budaya hukum yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, dan unsur yang terakhir adalah dampak (*impact*) yaitu pertentangan apa yang timbul karena putusan itu. (Lawrence M. Friedman, 2001: 6).

Hukum pidana sebagai suatu sistem norma norma yang menentukan tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam keadaan keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut (F.A.F. Lamintang, 1997: 4)

Hukum pidana tidak terlepas dari dua permasalahan yaitu tindak pidana sebagai syarat obyektif dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat subyektif. Diantara satu hal yang sangat penting untuk dibahas dalam hukum pidana adalah tindak pidana

dalam bahasa Belanda disebut *straf baar felt* akan tetapi Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan arti *straf baar fait* sehingga terjadi multi tafsir, namun secara harfiah diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yaitu manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan (F.A.F. Lamintang, 1997: 181)

Selanjutnya, Pompe mengartikan *straf baar felt* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diterapkan pidana terhadap pelaku syaratnya ialah ada perbuatan yang dilarang oleh hukum, dilakukan dengan *schuld* (sengaja ataupun tidak), terhadap pelaku mampu dipertanggung jawabkan secara hukum, serta tidak ada alasan penghapus pidana.

Ada juga pendapat menerangkan bahwa *strafbaar felt* tetap ada meskipun ada alasan untuk meniadakan hukuman atas *strafbaar felt* (alasan penghapus pidana) disebut juga "*strafuitsluitingsgrond*" dengan artian bahwa unsur *schuld* telah hilang asalkan tindakan tersebut benar benar telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana seperti yang telah dirumuskan dalam undang undang.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik yang secara eksplisit (tegas) maupun yang secara implisit (sembunyi) ada dalam suatu pasal (F.A.F. Lamintang, 1997: 181-184)

Dalam perundang undangan pada umumnya lebih banyak rumusan tindak pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap tiap rumusan tindak pidana, namun secara otomatis melawan

hukum selalu menjadi unsur tindak pidana walaupun secara eksplisit tidak disebutkan (Roeslan Saleh, 1987: 3).

Pencantuman secara tegas unsur melawan hukum dalam rumusan delik tertentu menurut penjelasan WvS beralasan akan terjadi bahaya bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan Perundang-undangan akan termasuk dalam rumusan tindak pidana. Konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi Jaksa sebab dengan menuduhkan pasal terteritu mewajibkan Jaksa untuk memuat unsur unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya (Komariah Emong Sapardjaja, 2002:24-25).

Rumusan delik dalam suatu pasal menduduki tempat yang sangat penting sebab jika diteliti betul rumusan delik mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai konkretisasi dari asas legalitas dalam hukum pidana materil yang berfungsi melindungi dari hukum, dan fungsi yang kedua dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang berfungsi sebagai petunjuk bukti. Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, sehingga semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana (D. Schaffineister. dkk, 2004 : 26)

Akan tetapi tidak semua pasal dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dalam tulisan ini UUPTPK) mencantumkan secara tegas "melawan hukum" sebagai unsur dalam rumusan deliknya, melainkan hanya terdapat empat Pasal saja yaitu Pasal 2, Pasal 12 huruf (e), Pasal 23 jo. 429 KUHP, dan 23 jo. 430 KUHP (Adami Chazawi, 2008:306), Hal ini dalam implementasinya menjadi persoalan pada sistem

pembuktian unsur melawan hukum dalam pasal tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Seno Adji berpendapat bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif mempunyai tujuan yaitu agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keunangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit sebagaimana juga dimaksud dalam penjelasan umum Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi penegak hukum ternyata tidak tercapai sate konsensus penafsiran unsur melawan hukum yang secara tegas diatur dalam UUPTK, sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan vonis bebas maupun lepasnya terhadap terdakwa kasus korupsi dengan mentafsirkan unsur melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, disamping itu Mahkamah Agung sendiri telah memvonis bersalah terhadap terdakwa kasus korupsi dengan mentafsirkan unsur melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, halmana senyatanya masih tetap diakui dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan unsur melawan hukum positif tidak menjadi persoalan oleh sebab pembuktiannya secara formil sebatas terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan nya merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UUPTK.

Mengenai tidak terpenuhinya unsur melawan hukum yang berakibat putusan bebas atau lepas adalah merupakan melawan hukum dalam arti materil yang negatif, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 42 KJKr/1965 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi, yang pertimbangan hukum menyatakan:

"bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan

asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor, Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung".

Selanjutnya pertimbangan Mahkamah Agung yang menafsirkan terpenuhinya unsur melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 81 KJKr/1973 tanggal 16 Desember 1976 atas nama terdakwa Ir. Moch. Otjo Danaatmadja, yang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan:

"bahwa *materiele wederrechteljkheid* merupakan suatu *fait d'execuse* yang tidak tertulis seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi, sehingga sesuai dengan tujuan dari asas *materiele wederrechteljkheid* suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana tidak dapat dipidanan apabila perbuatan tersebut adalah *social adequate*, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus diperbaiki oleh karena perbuatan tertuduh dinyatakan bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (meinenuhi unsur unsur formil) akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana".

Oleh karena Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut menganut ajaran melawan hukum materil yang fungsinya negatif sehingga berakibat putusan lepasnya terdakwa. Terjadinya beragam penafsiran melawan hukum materil sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi yang dianut oleh Mahkamah Agung mengakibatkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ke Mahkamah Konstitusi selanjutnya dikenal Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 terhadap pemohon Ir. Dawud Djatmiko yang diwakili Kuasa Hukumnya Abdul Razak Dajaelani, SH. dkk dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2006, dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan

sepanjang mengenai frasa (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, hal.77-78) :

"Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Dengan demikian berarti sifat perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah sifat melawan hukum dalam arti formal.

Berdasarkan uraian di atas pengangkatan judul penelitian "Analisis Yuridis Penerapan Unsur Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Atas *Extraordinary Crime* Pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006" merupakan hal yang tepat untuk dikaji karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menimbulkan multi tafsir penilaian terhadap unsur melawan hukum materiil pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK oleh lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tingkat kasasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian paparan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak

pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ?

3. Bagaimana Praktek Peradilan (Mahkamah Agung) memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini beranjak dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sifat perbuatan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis I:/Iahkamah Agung memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang penelitan digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel (Zainuddin Ali, 2009:105)

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nonnatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:9). Ronald Dworkin (1973:250) menyebut metode penelitian tersebut diistilahkan dengan penelitian doktrinal (*doktrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hokum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati (Hadari Nawawi, 2003 :39-40).

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cam, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan

yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian, sebagai landasan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan teori pembuktian dalam hukum pidana.

Melawan hukum secara umum diartikan tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian (Komariah Emong Sapardjaja, 2002:57). Perlunya dicantumkan melawan hukum sebagai unsur dalam pasal disebabkan adanya kekhawatiran bagi pembentuk Undang undang bahwa jika tidak dimuatnya unsur melawan hukum disitu akan dapat dipidanya pula perbuatan lain yang lama namun tidak bersifat melawan hukum is berhak melakukan untuk itu, alasan demikian mengingat hukum pidana menganut sifat melawan hukum formal dalam hal ppidanaan (dalam arti positif) sebagaimana termuat secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas) yang menyebutkan tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Adami Chazawi, 2002:89).

Istilah melawan hukum atau disebut juga *wederrechtelijkheid* memiliki arti yang berbeda beda, menurut van Hamel, beliau membagi dalam dua kelompok yaitu, kelompok pertama paham positif sebagaimana dianut oleh Simon mengartikan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) mempunyai arti bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) sebagaimana paham Noyon, dan kelompok kedua yaitu paham negatif sebagaimana dianut oleh Hoge Raad yang mengartikan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) mempunyai arti tanpa hak (*niet steunend op het recht*) (P.A.F Lamintang, 1997 :347).

Oleh sebab itu Simon memberi syarat untuk adanya melawan hukum (*wederechtelijkheid*) harus adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), tidak

hanya dalam arti bertentangan dengan hukum dalam arti yang sempit melainkan juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hak seseorang, tergantung pada sifat dari tindak pidana dimana perkataan melawan hukum (*wederechtelijkheid*) telah digunakan di dalam rumusan dalam undang undang (P.A.F Lamintang, 1997:348-349).

Membuktikan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada unsur unsur lain yang melekat, tetapi juga harus dibuktikan adanya keterkaitan unsur melawan hukum dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara, oleh sebab itu pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana dikenal 4 (empat) jenis teori sistem pembuktian namun tidak semuanya dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP menganut pembuktian menurut undang undang secara negatif (M. Yahya Harahap, 2008:280).

Pembuktian berdasarkan Undang undang secara negatif sebaiknya dipertahankan, hal tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro didasarkan pada dua alasan yaitu, pertama harus ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, kedua berfaedah jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.

Dalam sistem pembuktian keyakinan belaka (*conviction in time*) menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim, sehingga Hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa, oleh sebab itu Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa hanya semata mata atas dasar keyakinan belaka tanpa alat bukti yang cukup dan membebaskan terdakwa meskipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan bersandar pada keyakinan

Hakim semata (M. Yahya Harahap, 2008:277).

Walaupun ada persamaan dengan sistim pembuktian keyakinan belaka namun sesungguhnya terdapat perbedaan dengan sistem pembuktian keyakinan dengan alasan logis (*conviction in raisonee*) meskipun keyakinan Hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa akan tetapi dalam pembuktian ini faktor keyakinan Hakim dibatasi yaitu dengan didukung dengan alasan-alasan yang jelas, dengan demikian Hakim wajib menguikaikan dan menjelaskan alasan alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dengan alasan yaag dapat diterima (M. Yahya Harahap, 2008:277).

Melihat pada kedua sistem pembuktian diatas terlihat tidak adanya dasar pijakan Undang undang sebagai panutan Hakim dalam menilai pembuktian, menjadi tidak jelas dalam implementasinya oleh karena- itu guna memenuhi pedoman bagi Hakim maka terdapatlah sistem pembuktian melulu undang undang (*positief wettel ijk bewijstheori*) yaitu meinbuktikan kesalahan terdakwa didasarkan semata mata pada alat alat bukti serta cara cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam Undang undang baik mengenai alat alat buktinya maupun cara mempergunakannya, maka Hakim hams menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti (Adami Chazawi,2008:27).

Sedangkan sistem pembuktian menurut Undang undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) yaitu dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat alat bukti serta dengan cara cara yang ditentukan oleh Undang undang tetapi harus disertai pula pada keyakinan yang didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh undang undang (Adami Chazawi,2008:28).

Sebagai penentu terahir dalam peradilan, tugas Hakim wajib mengadili suatu perkara yang dihadapkan olehnya, Hakim

tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih undang undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidak lengkapan dalam undang undang. Meskipun pada dasarnya Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang undang, Hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari Undang undang itu (Lihat Pasal 22 AB (*algemene bepalingen van wetgeving voor indonesie*))

Pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena didasarkan pada pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau atas kebijakan majelis Hakim. Proses pembuktian bagian pertama akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan secara lisan dalam sidang bahwa perkara selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta fakta dari alat bukti dan barang bukti dalam sidang ini disebut juga pembuktian dalam arti sempit (Adami Chazawi,2008:22).

3. Pembahasan

3.1. Putusan Mahkamah Agung

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut, selanjutnya menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Pebruari 2006 No.01 /Pid/TPK/2006/PT.DKI. yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2005 No.05/Pid.B/TPK12005/PN.Jkt.Pst, dengan mengadili sendiri, yaitu menyatakan Terdakwa HAMDANI AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, oleh karenanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.068.092.902,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3.2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Unsur Melawan Hukum

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor: 996 K./Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin, yaitu, "melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUPTPK, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/ PUU-IV/2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kckuatan hukum

mengikat, mengingat alasan sebagai berikut :

Pertama, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair (*la doctrine du senclair*) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a) Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat I Undang-Undang No. 4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya" ;
- b) bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit.
- c) bahwa Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. dan bagi I. H. Hymans (dalam karangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dalam makna sebenarnya" (*het recht der werkelijkheid*).

Kedua, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 UUPTPK akan

memperhatikan doktrin dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil maupun dalam fungsi positif dan negatif, yaitu: bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Piana" Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan "Tujuan diperhiasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, perkreditan dengan tugas menganalisa atau memeriksa permohonan kredit kepada terdakwa, perbuatan mana merupakan penyimpangan dari kebijaksanaan tertulis dari Bank Indonesia yang menurut Mahkamah Agung hams dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakuka tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian dan perbuatan yang demikian itu adalah juga perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dasar pertimbangan yang **ketiga** Mahkamah Agung berpendapat bahwa, Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan seta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil hams tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.3. Unsur Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006

Apabila dicermati kasus *a quo*, pertimbangan unsur

melawan hukum Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam putusannya pada halaman 165 s.d halaman 167, secara implisit Mahkamah Agung menafsirkan perbuatan terdakwa Hamdani Amin merupakan perbuatan melawan hukum secara formil maupun secara materil dalam fungsinya yang positif sehingga rumusan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK terpenuhi, dimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut Mahkamah Agung berpendapat meskipun penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUPTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 UUPTPK menjadi tidak jelas rumusannya, karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair*" (*la doctrine du senclair*)¹⁰⁹ Hakim hams melakukan penemuan hukum, selanjutnya berpedoman dengan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil maupun dalam fungsi positif dan negatif, selanjutnya menurut Mahkamah Agung Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya.

Bertitik tolak dari pertimbangan hukum tersebut, secara teoritis seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum harus melakukan 3 (tiga) tahap dalam memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tindakan dipersidangan yaitu: *Pertama*, tahap mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya untuk memastikan hal tersebut diperlukan pembuktian dan oleh karena itu hakim hams bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, *kedua*, adalah tahap mengkualifikasi, pada tahap ini

hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret, dalam hal ini jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya maka hakim bukan lagi menemukan hukum saja tetapi is harus menciptakan hukum dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya yang *ketiga* adalah, tahap mengkonstituir, pada tahap ini Hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada terdakwa.

Apabila dilihat dari ketiga tahapan tersebut dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan masih mengakui ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya positif sebagai rumusan delik dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK padahal sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006, sehingga secara yuridis perbuatan melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, karena peraturan hukum dalam peristiwa konkret terhadap terdakwa Hamdani Amin sudah jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi oleh Mahkamah Agung yang berdasarkan pada doktrin penemuan hukum.

Namun jika dilihat secara materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun setelah Penerbitan Polis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 0801.01.2004.06.0003, nomor register 020303 tanggal 25 Juni 2004 tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal tersebut dikarenakan PILPRES I tanggal 5 Juli 2004, turun

Anggaran Belanja Tambahan tanggal 24 Juni 2004, sehingga hanya 10 (sepuluh) hari waktu untuk Penutupan Asuransi, dimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penutupan Asuransi bagi Petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 apabila dilakukan secara Tender maupun Pemilihan Langsung maka tidak cukup waktu karena untuk Tender dibutuhkan waktu yang lama kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, dan untuk Pemilihan Langsung dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, sehingga oleh karena waktu dari turunnya ABT KPU Tahun 2004 hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan PILPRES I dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004 maka pengadaan barang/jasa penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 hanya dapat dilakukan secara "Penunjukan Langsung" sesuai dengan Pasal 17 ayat (5) Kepres No: 80 Tahun 2003 karena waktu yang mendesak atau tidak cukup waktu untuk dilakukan Tender maupun Pemilihan Langsung.

Meskipun perbuatan terdakwa Hamdani Arnin secara formal melanggar Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun secara materiil hal tersebut dikarenakan oleh suatu keadaan yang mendesak yang merupakan alasan pemaaf diluar Undang-undang, secara formal alasan Pembenaan dan Pemaaf dirumuskan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, justru hal itu secara materiil dianggap sebagai perbuatan pidana.

Bahwa seharusnya Mahkamah Agung membedakan makna tindak pidana dengan sifat tercelanya perbuatan yang menjadi unsur dalam tindak pidana, sudah jelas jika suatu tindak pidana harus ditentukan melalui Undang-undang, tetapi sifat tercelanya perbuatan menjadi unsur tindak pidana tidak mutlak harus bersumber pada hukum tertulis, dan melihat bahwa unsur melawan hukum bukanlah unsur yang mutlak, sehingga tidak

perlu dihubungkan dengan asas legalitas, dalam hal pembuktian unsur melawan hukum materiil positif yang terkandung dalam rumusan tindak pidana tidak sama artinya dengan tindak pidana materiil positif, sehingga hal tersebut menjadi tidak tepat ketika Mahkamah Agung mendasarkan pada doktrin penemuan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Sehingga menurut hemat penulis kiranya dalam membuktikan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dalam perkara *a quo* hendaknya tidak lagi menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dikarenakan hal itu bertentangan dengan asas legalitas yang sangat sakral dalam hukum pidana.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Bahwa dalam praktek peradilan, Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dimana penerapan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, yang mana Mahkamah Agung menafsirkan secara luas unsur melawan hukum materiil meliputi fungsi positif dan negatif, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 996 KLPid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin. Dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan

hukum sebagaimana adanya doctrine "*Sens Clair*" atau "*La doctrine du Sens Clair*" dengan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan juga menggunakan yurisprudensi serta doktrin dalam menjatuhkan putusan.

Hematnya unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi menjadi tank ulur dan dilematis dalam prakteknya dan sangat mengarah pada tujuan politis, meskipun dalam KUHPidana disebutkan alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana hal itu perlu dikonkritkan lagi, sebab dalam tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukuman yang serius, jika ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menganut ajaran melawan hukum formil lalu bagaimana adanya, jika demikian apabila terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf diluar Undang undang, maka hal tersebut lebih tepat dijadikan sebagai dasar meringankan hukuman terdakwa, namun sebaliknya apabila diakuinya alasan pembenar dan pemaaf diluar Undang undang hendaknya secara yuridis hal itu harus ditegaskan dalam kebijakan formulasi UUPTPK dimasa mendatang.

4.2. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan makna asas legalitas Pasal 1 ayat (1) dalam KUHPidana apabila hendak mengakui ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, dan perlu membedakan makna tindak pidana dengan sifat tercelanya perbuatan yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi.

2. Perlung mengkonkritkan alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana sebagai dasar meringankan hukuman terdakwa sebab dalam tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukuman yang serius.
3. Masih dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Praktek Peradilan (Mahkamah Agung) dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi dalam tulisan ini, sehingga perlu ke depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi mempertimbangkan juga alasan pemaaf dan pembenar sebagai dimaksud KUHPidana.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Ilukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dworkin Ronald, *Legal Research*, Spring, Deadalus: 1973, hal. 250, dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah pada Majalah Akreditasi Fakultas Hukum USU, Medan 18 Februari 2003.
- Friedman Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Daaam Hukum Pidana Indonesia "Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi"*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, F.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003.
- Saleh Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Schaffineister D. dkk, *Hukum Pidana "Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda"*, Penerjemah J. E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.